

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2023

PERWAL NO. 85, BERITA DAERAH 2023/NO. 85, 13 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- bahwa proses penyederhanaan birokrasi telah dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik; berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja, untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
 - peraturan wali kota semarang tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kota Semarang memiliki maksud a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan terkait mekanisme sistem kerja terdiri atas: a. kedudukan; b. penugasan; c. pelaksanaan tugas; d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. pengelolaan kinerja; dan f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme kerja dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh a. Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian dan sumber daya manusia; b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan internal; dan c. Unit Organisasi yang menangani kelembagaan Perangkat Daerah dan tata laksana, pelayanan publik dan pendayagunaan aparatur daerah.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023